BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi yang bersifat fundamental dapat diartikan bahwasannya segala peraturan yang tingkatannya berada dibawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan dapat diberlakukan dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie., S.H dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia menyatakan bahwa konstitusionalisme mengatur tentang hubungan hukum yang berkaitan antara satu sama lain, yaitu hubungan antara lembaga pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan lainnya. Prinsip konstitusionalisme modern yang juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie., S.H adalah menyangkut tentang pembatasan kekuasaan atau *limited government*[1] sehingga definisi konstitusi dapat dipahami sebagai aturan yang membatasi kekuasaan pemerintah agar menjadi teratur dan terpantau tidak melebihi batas kewenangan.

Pengertian pembatasan kewenangan dalam konsep konstitusi lantas diwujudkan dengan pembagian fungsi pemerintah atas prinsip *Trias Politica* yang membagi fungsi pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu; fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm 16.

dimaksudkan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang dan menjadi sewenang-wenang, seperti teori yang dikatakan oleh Lord Acton *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely".*[2] Maka dari itu, kekuasaan memang seharusnya dibagi dan dipisahkan sesuai cabang tertentu sehingga terciptalah prinsip *checks and balances* yang memisahkan kekuasaan secara vertikal ataupun pemisahan secara horizontal. Berkat adanya prinsip *checks and balances* maka munculah kontrol pengawasan dari lembaga yudikatif yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya Undang-Undang Dasar yang juga sekaligus sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya suatu hukum di sebuah negara.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu produk hukum yang menjalankan fungsi yudikatif dan masuk dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Sehingga sebagai salah satu produk reformasi, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang mencerminkan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan negara demokrasi

[2] *Ibid.* Hlm 129

konstitusional. Selain itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan *checks and balances* sebagai lembaga pengawas dan penjaga konstitusi. Maka dengan begitu, berdirinya Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang melindungi hak warga negara dari tindakan penyimpangan penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter atau sentralistik.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yudikatif yakni menjalankan kewajibannya berdasarkan asas-asas hukum. Asas hukum berisikan ukuran nilai untuk mewujudkan kaidah hukum yang tinggi dari suatu sistem hukum positif sehingga penyebutan asas adalah sebagai pondasi dari berbagai sistem untuk kemudian dapat menjadi pedoman bagi setiap perbuatan dan acuan terhadap aturan atau putusan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu dalam memahami suatu hukum tidak bisa hanya dilihat peraturan hukumnya saja, namun harus digali sampai kepada asas hukumnya sehingga mendapatkan nilai esensi atas peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.[3] Saat beracara dalam suatu perkara yang ada di Mahkamah Konstitusi sampai pada pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi, asas diperlukan untuk mencapai nilai dari penyelenggaraan peradilan. Penggunaan asas yang dilibatkan dalam setiap proses peradilan dimaksudkan untuk menegakkan nilai hukum dan keadilan.

---

[3] Guasman Tatawu, *Hakekat Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal: Holrev, Vol. 01 No. 02, 2017. Hlm 14.

Maruarar Siahaan selaku salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengatakan bahwa terdapat enam asas dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi, yaitu:[4]

a. Asas *ius curia novit*;
b. Asas persidangan terbuka untuk umum;
c. Asas independen dan imparsial;
d. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
e. Asas untuk didengar secara seimbang *(audi et alteram partem);*
f. Asas hakim aktif dan pasif dalam persidangan; dan
g. Asas keabsahan *(praesumptio iustae causa).*

Selain keenam asas yang disebutkan oleh Maruarar Siahaan, terdapat pula asas erga omnes yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Asas erga omnes memiliki kekuatan hukum mengikat yang harus dipatuhi tidak hanya untuk pihak yang berperkara saja, namun juga wajib dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Tujuan dan maksud dari asas erga omnes ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, menerapkan nilai keadilan dan menjamin hak asasi manusia yang sama dimata hukum, sehingga asas erga omnes mencerminkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bisa langsung dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi keputusan dari pejabat yang berwenang.[5] Namun keadaan sebenarnya menunjukan bahwa tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi diterima dan dijalankan dengan baik khususnya oleh para lembaga negara.

Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi periode saat ini, dalam pemaparannya tanggal 28 Januari 2020 yang kemudian dimuat dalam

---

[4] Janedjri Gaffar, M., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010. Hlm 15.

[5] Fadzlun Budi S. N, *Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal: Gorontalo Law Review, Vol. 2 No. 2, 2019. Hlm. 3

artikel kompas mengatakan bahwasannya terdapat 24 putusan atau 22,01% putusan yang tidak dipatuhi.[6] Studi empiris sempat mengatakan, bahwa kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi adalah perwujudan dari kedewasaan negara demokrasi yang berdasarkan hukum sehingga atas ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap menyalahi dan bertentangan dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum, oleh karena itu apabila masih ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi maka bisa dianggap sebagai pembangkangan konstitusi.

Beberapa pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat suatu putusan dengan pertimbangan relevansi fakta, sehingga setiap putusan memiliki sifatnya masing-masing. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu *negative legislature* dan *positive legislature*. Putusan yang bersifat *negative legislature* adalah untuk membatalkan norma dalam Undang-Undang apabila dibuktikan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan putusan bersifat *positive legislature* adalah putusan yang menciptakan norma baru dan sifatnya mengatur.

Awal mula perkembangan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa suatu Undang-Undang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar, atau bertindak sebagai *negative legislature* yang memberikan dalih dalam putusan menolak permohonan atau mengabulkan permohonan. Namun saat ini putusan Mahkamah Konstitusi telah berkembang dengan

---

[6] Kompas.com, *Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi*, Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-mk-tak-dipatuhi-anwar-usman-pembangkangan-konstitusi?page=all, Pada 17 September 2021, Pukul 23.13 WIB.

memberikan tafsir pada suatu norma atau Undang-Undang yang sedang diuji sehingga tidak terhindarkan bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positive legislature* yang memberikan petunjuk, arahan, atau norma baru sehingga menciptakan kebaharuan hukum.

Penelitian kali ini yang membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan pengujian perkara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bayu Segara selaku Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Novan Lailathul Rizky selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 November 2019 merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas kehadiran jabatan Wakil Menteri yang tidak diatur dalam Pasal 17 UUD 1945, terlebih lagi terdapat fenomena bahwasannya diketahui Wakil Menteri BUMN yang merangkap jabatan menjadi komisaris utama di Bank Mandiri dan menjadi komisaris utama di PT. Pertamina padahal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan larangan anggota direksi maupun anggota komisaris memangku jabatan rangkap. Permasalahan kedua dalam gugatan ini juga pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tidak menyebutkan persyaratan bagi seseorang yang akan menduduki jabatan Wakil Menteri sehingga atas hal tersebut menjadikan celah bahwa tidak ada pula larangan untuk merangkap jabatan. Oleh karena itu, atas hal tersebut

pemohon mempermasalahkan jabatan rangkap yang dimiliki Wakil Menteri dan bermaksud mencari keadilan atas hak konstitusionalnya yang dirugikan karena ketidakpastian hukum.

Permohonan yang diajukan Bayu Segara dan Novan Lailathul Rizky dinyatakan *nebis in idem* karena Undang-Undang Kementerian Negara sebelumnya pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi, namun menjadi penting dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 ini bahwa Mahkamah Konstitusi mendalilkan seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berlaku pula larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Putusan ini bersifat *positive legislature* yang menciptakan norma dan pengaturan baru, sehingga harapannya harus dipatuhi serta diindahkan. Cita-cita hukum yang diinginkan dalam isi Putusan tersebut nyatanya belum terwujud karena diketahui pada tahun 2020 muncul gugatan kembali perihal rangkap jabatan yang masih dilakukan Wakil Menteri terbukti dengan adanya gugatan dari Viktor Santoso tanggal 8 September 2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang bersifat *positive legislature* dan berlaku untuk setiap orang (Erga Omnes) nyatanya belum diindahkan oleh lembaga negara dan dianggap seperti angin lalu saja sehingga masih ditemukan adanya praktek rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas bahwasannya masih terjadi ketidakpatuhan

hukum yang dilakukan oleh Wakil Menteri, maka dalam penelitian kali ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **"TINJAUAN YURIDIS KEBERLAKUAN ASAS ERGA OMNES PADA RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN WAKIL MENTERI (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menetapkan rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah dasar kewenangan Mahkamah Kostitusi dalam membuat suatu putusan sebagai lembaga yang berwenang secara *positive legislature* atau *negative legislature?*
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap asas erga omnes?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal berikut:

1. Mengetahui dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara sebagai lembaga yang berwenang secara *positive legislature* atau *negative legislature*.
2. Mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap asas erga omnes.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai bahan pertimbangan untuk melalukukan perbaikan hukum khususnya terhadap implikasi asas erga omnes yang sifatnya harus dipatuhi secara umum;
   b. Hasil penelitian dari penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta tambahan data untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah pengetahuan baru bagi para praktisi hukum sebagai sumber hukum primer dalam penelitiannya;
   b. Memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca terkait sifat putusan *positive legislature* dan *negative legislature* terhadap implikasinya dengan asas erga omnes yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi;
   c. Memberikan sumbangan referensi kepada lembaga maupun peneliti lain sebagai bahan untuk pembuatan undang-undang selanjutnya ataupun untuk melengkapi sumber data penelitian.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi

1.5.1.1. Dasar Keberlakuan Mahkamah Konstitusi

Dinamika perkembangan lembaga negara telah terjadi sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, sehingga menciptakan banyak perubahan yang terjadi khususnya sejak tahun 1998 yang menyebabkan adanya reformasi konstitusi. Tuntutan reformasi yang menginginkan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusi warga negara lantas melahirkan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari lembaga yudikatif. Salah satu point dasar diakukannya amandemen ketiga terhadap UUD NRI 1945 yaitu dengan diaturnya kewenangan *judicial review* pada pemegang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi yang merupakan produk hukum pasca reformasi lahir sebagai wujud pengawal konstitusi *(the guardian of the constitution),* penafsir konstitusi *(the final interpreter of the constitution),* pengawal demokrasi *(the guardian of the democracy),* dan juga sebagai lembaga negara yang menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara serta penjamin hak asasi manusia. Kelahiran Mahkamah Konstitusi menjadi sejarah baru dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945. Sehingga

berdasarkan amanat Pasal 24 Ayat 2 tersebut, lembaga legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam Pasal 24 C UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 dan telah berlaku secara operasional sejak pengucapan sumpah terhadap sembilan hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003,[7] sehingga Mahkamah Agung tidak lagi menduduki status sebagai pelaku tunggal kekuasaan kehakiman. Mahkamah Kostitusi dibentuk berdasarkan amandemen ketiga UUD NRI 1945 dan termaktub dalam Pasal 24 Ayat 2 serta disebutkan lagi pada Pasal 24C Ayat 1,2,3,4,5, dan 6 UUD NRI 1945 yang semakin memperjelas pemberian jaminan kepada setiap orang yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh lembaga negara ataupun dari segi manapun atas berlakunya suatu undang-undang untuk dapat memperjuangkan haknya di hadapan Mahkamah Konstitusi.[8]

1.5.1.2. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdirinya lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang berperan memutus perkara dari tingkat pertama sampai terakhir atas produk politik yang dihasilkan oleh lembaga legislatif menjadikan Mahkamah Konstitusi

---

[7] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm 4.

[8] Antoni Putra, *Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,* Jurnal: Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 2, 2018, Hlm 2.

berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan sebagai penjamin konstitusional bagi warga negara. Hal ini diperkuat dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, dengan menegaskan tugas Mahkamah Konstitusi adalah:[9]

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
c. Memutus pembubaran partai politik; dan
d. Memutus hasil pemilihan pemilu

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan lain selain yang tercantum pada Pasal 24C UUD NRI 1945, yaitu terdapat penambahan atas kewajibannya untuk dapat memutus pendapat atau dakwaan *(impeachment)* DPR terkait Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar hal-hal tertentu dalam UUD NRI 1945 sehingga tidak dapat lagi dikatakan memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.[10]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum tersebut dimaksudkan agar nilai dasar konstitusi terjamin dan tidak luntur, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak sekedar dilihat sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif saja

---

[9] AD. Basniwati, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal: IUS, Vol. 2 No. 5, 2014. Hlm 5.

[10] Mahfud MD, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal: Hukum Vol. 16 No. 4, 2009

melainkan juga dilihat dari segi lembaga yang sangat berperan dalam menjaga keutuhan bangsa yang tetap menjaga nilai dasar dari konstitusi serta dianggap sebagai lembaga yang siap mengawal tujuan Negara Indonesia dan cita-cita leluhur seperti yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945.

1.5.2. Tinjauan Umum Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

1.5.2.1. Sifat Putusan Final dan Mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yang sekaligus menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir bagi para pencari keadilan sehingga tidak ada alternatif lain terhadap putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan atas sifat permanen dari Putusan tersebut, maka isinya tidak dapat diubah dan akan berlaku dalam tempo yang lama. Hal ini ditegaskan karena sifat putusannya yang final dan mengikat. Dasar yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara adalah menggunakan UUD 1945 didukung dengan alat bukti yang ditemukan pada proses pemeriksaan serta melibatkan dasar keyakinan hakim yang didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti tersebut. Alat bukti dan keyakinan hakim adalah syarat kumulatif yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa bisa dinyatakan sah dan terbukti untuk kemudian dapat diperiksa lebih lanjut. Dalam hal ini, putusan yang dimuat oleh hakim Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan

kemudian disambungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan final dan mengikat karena terdapat legalitas berupa penandatanganan putusan oleh hakim dan panitera. Oleh karena itu, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan pada saat sidang pleno terbuka untuk umum, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan dianggap final. Atas pembacaan putusan final tersebut, apabila ditemukan adanya pihak yang tidak senang dan tidak setuju tetap tidak dimungkinkan adanya ajuan upaya hukum lainnya.[11] Sehingga para pihak yang berperkara harus menerima putusan tersebut karena sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasannya tidak tersedia lagi lembaga untuk mengajukan upaya hukum kembali bagi para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat para pihak, memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan, dan tidak berlaku surut *(non retro aktif).*

Berikut adalah data rekapitulasi perkara pengujian undang-undang yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi atas fungsinya

[11] Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Hlm. 120

yang memutus perkara secara final dan mengikat selama periode 5 tahun terakhir:[12]

Tahun	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun ini	Jumlah UU yang diuji
2016	174	Kabul: 19 Tolak: 34 Tidak Diterima: 30 Tarik Kembali: 9 Gugur: 3 Tidak Berwenang: 1	96	78	72
2017	180	Kabul: 22 Tolak: 48 Tidak Diterima: 44 Tarik Kembali: 12 Gugur: 4 Tidak Berwenang: 1	131	49	58
2018	151	Kabul: 15 Tolak: 42 Tidak Diterima: 47 Tarik Kembali: 7 Gugur: 1 Tidak Berwenang: 2	114	37	45

[12] Diakses https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU, Pada 27 September 2021, Pukul 20:55 WIB

2019	122	Kabul: 4 Tolak: 46 Tidak Diterima: 32 Tarik Kembali: 8 Gugur: 2 Tidak Berwenang: 0	92	30	51
2020	139	Kabul: 3 Tolak: 27 Tidak Diterima: 45 Tarik Kembali: 14 Gugur: 0 Tidak Berwenang: 0	89	50	60

Tabel 1
Daftar Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang MKRI
Sumber: MKRI.id.

1.5.2.2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam membuat sebuah putusan, terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) apabila pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup. RPH harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi yang telah mendengarkan hasil rapat panel hakim. Putusan yang diambil dilakukan secara musyawarah mufakat antara para hakim, namun apabila RPH tersebut tidak mendapatkan kesepakatan umum, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak atau voting dan apabila tetap tidak diperoleh suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi yang akan menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Amar putusan dari

hakim Mahkamah Konstitusi yaitu menyatakan bahwa permohonan diterima, ditolak atau dikabulkan.[13]

a. Karakteristik Putusan Konstitusional Bersyarat,
   1) Bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan ketentuan dengan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi;
   2) Membuka peluang adanya pengujian kembali terhadap norma yang diuji;
   3) Bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum; [14]
b. Karakteristik Putusan Inkonstitusional Bersyarat, merupakan model putusan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang artinya norma atau pasal yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.[15]

1.5.3. Tinjauan Umum Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislature* atau *Positive Legislature*

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yudikatif dalam perannya menegakkan keadilan serta perannya mendorong melakukan pembaharuan hukum dan peradilan di Indonesia yang praktik penyelenggaraannya berpuncak kepada konstitusi atau Undang-

[13] Bambang Sutiyoso, *Op Cit*, Hlm 145.
[14] Bagir Manan, *Memahami Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. Hlm 165.
[15] *Ibid*

Undang Dasar NRI 1945 sebagai *the supreme law of the land.* Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi diberi ruang kewenangan secara terbatas sebagai lembaga *negative legislature*. Hans Kelsen mengatakan dalam bukunya yang berjudul *General Theory Of Law and State*, bahwa:

> *"A court which is competent to abolish law –individually or generally—function as a negative legislator"*

Diartikan bahwa lembaga peradilan hanya berwenang untuk membatalkan suatu undang-undang saja atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mengikat secara hukum sehingga tidak berlaku lagi. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebatas membatalkan legislasi yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.[16] Gagasan dari Hans Kelsen tersebutlah yang kemudian memberikan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengontrol produk lembaga legislatif yaitu peraturan perundang-undangan sehingga peran sebagai *positive legislature* dipegang oleh parlemen dan peran sebagai *negative legislature* dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian maka Putusan Mahkamah Konstitusi bisa memberikan pengaruh berupa pembatalan terhadap produk legislasi yang sudah dikeluarkan oleh lembaga legislatif atas perannya sebagai *negative legislature*.

---

[16] Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2009. Hlm 56.

Putusan bersifat *negative legislature* melekat pada jati diri Mahkamah Konstitusi, hal ini tertuang dalam Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bagaimana seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak boleh mengandung norma baru. Namun dalam perkembangan dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi ditemukan keadaan hukum baru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur sehingga menciptakan norma baru atau dalam hal ini peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* sehingga atas putusan yang bersifat *positive legislature* tersebut berimbas kepada keberlakuan dan keharusan akan patuh terhadap putusan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jenis Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai:

a. Pemberi Putusan *Negative Legislature;* dan
b. Pemberi Putusan *Positive Legislature.*

Menurut Mahfud MD dalam bukunya yang menjelaskan lebih lanjut terkait kedua jenis putusan tersebut mengatakan bahwa *negative legislature* dimaknai sebagai tindakan dari Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma pada saat *judicial review* undang-undang terhadap UUD NRI 1945 atau bisa juga membiarkan norma yang berlaku apabila ditemukan tidak bertentangan dengan UUD NDRI 1945 sebagai dasar pengujiannya. Sedangkan *positive legislature* menurutnya adalah

kewenangan untuk menciptakan atau membuat norma. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* ini dimungkinkan terjadi meskipun tidak diatur secara normatif karena pertimbangan sebagai berikut:[17]

a. Mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat;
b. Untuk mengisi kekosongan hukum pada kondisi yang mendesak;
c. Untuk menghindari kekaucauan hukum.

1.5.4. Tinjauan Umum Asas Erga Omnes

Pengertian asas erga omnes yang dikenal dalam ranah ilmu hukum yakni sebagai suatu asas yang melekat pada putusan yang dimaksudkan tidak hanya untuk para pihak yang berperkara namun juga berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengenal status dan jabatan atau bisa dikatakan berlaku untuk setiap orang *(toward everyone).* Asas erga omnes dimaknai sebagai asas yang ada pada setiap Putusan Mahkamah Konstitusi walaupun tidak tercantum dalam pengaturan tertulis. Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang memberikan pengertian bahwasannya setiap Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bukan hanya bagi pihak yang berpekara *(interparties)* saja, melainkan berlaku pula bagi seluruh warga negara

[17] Mohammad Fandi D, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positif Legislator*, Diakses https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c062fbc83162 /mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i/, Pada 12 Oktober 2021 Pukul 11.59 WIB

seperti halnya undang-undang yang sifatnya mengikat secara umum dan pada dasarnya untuk memberikan kepastian hukum. [18]

Penjelasan yang mengatakan bahwasannya sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah berlaku sejak awal sampai akhir atau final sehingga memberi pengertian bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh apabila Putusan tersebut sudah ditetapkan dan kepatuhan terhadap asas erga omnes pada setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus benar-benar diimplementasikan karena Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)* dan memperoleh kekuatan mengikat *(resjudicata pro veritate habetur).*[19]

Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dipatuhi tidak hanya pada kedua belah pihak saja yang bersangkutan, melainkan juga pada semua badan pemerintahan serta lembaga negara yang juga harus tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai Undang-Undang. Menurut pendapat Christian J. Tams, dalam prespektif hukum internasional asas erga omnes dapat dikatakan sebagai berikut:

> *"Erga omnes means 'against all', 'between all', or 'as opposed to all'. An obligation of international law that has erga omnes effects thus applies between all, or to all, others – presumably all other*

[18] Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,* Jurnal: Konstitusi, Vol. 11 No. 1, 2014. Hlm 3.

[19] *Ibid,* Hlm 4.

members of the international community, or, as the Court put it, to the international community as a whole"[20]

Pendapat tersebut memberikan pemaknaan bahwa kalimat 'terhadap semua', 'antara semua', atau 'karena bertentangan dengan semua' menjadikan kewajiban hukum internasional yang memiliki efek erga omnes menjadikan berlaku untuk semua orang, semua kalangan, dan orang yang lain yang juga anggota dari komunitas internasional. Asas erga omnes yang nyatanya berlaku dalam ranah hukum internasional dan telah memperoleh beberapa prespektif dari berbagai ahli hukum dari beberapa negara lantas menjadikan keberadaannya diakui secara kuat untuk menjamin keadilan hukum dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang menginginkan kesamaan kedudukan di mata hukum tidak peduli dari kalangan rakyat ataupun dari kalangan pemerintah sebagai penguasa negara.

Kegentingan atas adanya kepatuhan terhadap sifat putusan erga omnes yang melekat pada Putusan Mahkamah Konstitusi selain dari perspektif Hukum Internasional, disebutkan juga oleh Seiderman[21] bahwasannya erga omnes yang memiliki sifat mengatur tentang pelaksanaan putusan setelah dibacakan dan ditetapkan namun juga memiliki sifat pelarangan atas perlakuan aksi sewenang-wenang, pelarangan atas penyiksaan dan pemaksaan, pelarangan atas

---

[20] J.Tams Christian, *Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law,* Cambridge: Univercity Press, UK, 2005. Hlm.10

[21] Titon Slamet K, *Internalisasi Standar HAM Internasional Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi,* Vol. 28 No. 02, Jurnal: Mimbar Hukum, 2016. Hlm 5.

perlakuan kejam, pelarangan atas aksi perbudakan, sampai pada pelarangan atas aksi diskriminasi yang ditujukan untuk merendahkan martabat kelompok, ras atau golongan tertentu.

1.5.5. Kedudukan Hukum Wakil Menteri

Lembaga Kepresidenan dan Kementerian merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi sebagai lembaga eksekutif. Lembaga Kepresidenan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu dengan Wakil Presiden dan menteri-menterinya,[22] selain lembaga kepresidenan yang menjalankan fungsi sebagai lembaga eksekutif terdapat pula lembaga kementerian negara yang dalam menjalankan tugasnya pada sistem pemerintahan presidensial, yaitu para Menteri dan Wakil Menteri yang harus tunduk serta bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam hal ini Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri.

Pada sistem pemerintahan presidensial, para Menteri Negara tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak terlibat terlalu detail terhadap urusan operasional kementerian dan jabatan Menteri, Wakil Menteri memang harus diserahkan kepada seseorang yang kompeten di bidangnya masing-

[22] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015. Hlm 172.

masing. Menteri pada setiap bidang kedudukannya menjadi sentral untuk memimpin dan mengkoordinasi suatu kebijakan yang menjadi bidang keahlian atau profesionalnya. Menteri yang memiliki kendali penuh serta keleluasaan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan bidang masing-masing sesuai bidang kompetensi keahliannya mengindikasikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dimungkinkan untuk terlibat secara langsung dan mendetail pada urusan operasional masing-masing kementerian. Ketentuan yang mengatur Menteri dalam menjalankan tugas negara diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan"*.

Perkembangan hukum saat ini memperlihatkan fakta nyata bahwa Menteri dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri adalah hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena jabatan tersebut tidak diatur dalam UUD 1945, melainkan pengaturannya tersirat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa: *"Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu"*. Jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan seorang pejabat negara seperti yang telah

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Ide pengangkatan Wakil Menteri pada kementerian tertentu diharapkan bisa mempermudah beberapa pekerjaan dengan beban khusus dan juga membantu Menteri dalam hal sinkronisasi kerja, koordinasi kerja, dan pemaksimalan kerja dalam susunan organisasi Kementerian Negara sehingga tercapai target kinerja seperti yang diharapkan oleh Presiden.

Berdasarkan Pasal 64 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yang menyebutkan tugas dari Wakil Menteri adalah berupa membantu Menteri dalam hal penyelenggaraan urusan kementerian namun juga perlu dilakukan pertanggungjawaban atas urusan yang diselesaikan dengan dilakukan secara langsung kepada Menteri Negara[23] sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian. Berikut adalah nama Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju:[24]

No	Kementerian	Nama Wakil Menteri
1.	Kementerian Luar Negeri	Mahendra Siregar
2.	Kementerian Agama	Zainut Tauhid Sa'adi
3.	Kementerian Keuangan	Suahasil Nazara
4.	Kementerian Perdagangan	Jerry Sambuaga

[23] Aidin, *"14. Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia".* Jurnal: IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 2 No. 5, 2014. Hlm. 250

[24] Fitria Chusna, 2020. *Daftar Panjang Wakil Menteri Era Jokowi-Ma'ruf Amin.* Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/12/23/15230611/daftar-panjang-15-wakil-menteri-era-jokowi-maruf-amin?page=all Pada 27 September 2021, Pukul 20:47 WIB

5.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	John Wempi Wetipo
6.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Alue Dohong
7.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Budi Arie Setiadi
8.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Angela Hary Tanoesoedibjo
9.	Kementerian BUMN	- Kartika Wiryoatmojo - Pahala Mansury
10.	Kementerian Pertahanan	Muhammad Herindra
11.	Kementerian Kesehatan	Dante Saksono Harbuwono
12.	Kementerian Hukum dan HAM	Edward Omar Sharief Hiariej
13.	Kementerian Pertanian	Harfiq Hasnul Qolbi

Tabel 2
Daftar Wakil Menteri Era Jokowi-Ma'ruf Amin
Sumber: Kompas.com, 23 Desember 2020.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum menggunakan penelitian perpustakaan dengan cara menggunakan pendekatan bahan-bahan hukum untuk dikemukakan kemudian dijelaskan lebih lanjut sesuai prinsip hukum.[25]

Dalam penelitian metode Yuridis Normatif yang digunakan berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library*

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005. Hlm 56

research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini lazimnya juga disebut *"Legal Research."* Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum dengan menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah ada norma yang berupa larangan atau perintah sesuai dengan hukum. Penelitian jenis ini juga untuk mengetahui apakah tindakan *(act)* seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.[26]

Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga peneliti melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dengan mempelajari doktrin-doktrin tersebut peneliti dapat membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.[27]

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti peraturan-peraturan tertulis, doktrin dan asas yang ada. Dalam penelitian hukum normatif, sumber penelitian adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan

[26] *Ibid*, Hlm 47
[27] *Ibid*, Hlm 135-136

resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[28] Berikut adalah baham hukum primer dan sekunder yang digunakan penulis pada penelitian kali ini:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
    b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
    c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
    d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
    e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
    f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
    h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;

[28] *Ibid*, Hlm. 181

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019;

k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan adalah buku teks mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana hukum yang memiliki kualifikasi tinggi, disamping itu juga terdapat bahan hukum berupa tulisan tentang hukum baik yang berupa buku ataupun jurnal yang berisikan perkembangan mengenai hukum bidang tertentu.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang dapat menunjang argumentasi penulis yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya. Contoh :

   a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

   b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;

   c. Kamus Hukum

   d. Pedoman EYD

   e. Ensiklopedia

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian Yuridis Normatif adalah dengan teknik mengumpulkan bahan hukum seperti: buku-buku,

makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar sarjana hukum berkompetensi tinggi untuk kemudian dilakukan penalaran hukum terhadap analisis masalah terkait setelah itu diberikan pemecahan atas masalah tersebut.[29]

1.6.4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara memeriksa kembali bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya.[30] Langkah selanjutnya yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, dan dokumen). Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan *(reconstructing)* yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum *(systematizing)* yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematikan bahasan berdasarkan urutan masalah.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis akan membagi kerangka menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, sehingga penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis yang kemudian mudah untuk dimengerti dan dipahami. Skripsi penelitian hukum dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS**

---

[29] *Ibid*, Hlm 182-183

[30] Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi.* Tesis, 2004. Universitas Islam Negeri Malang.

KEBERLAKUAN ASAS ERGA OMNES PADA RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN WAKIL MENTERI (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)" adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan berupa memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metodologi penelitian yang dimana menjelaskan dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu terkait dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat suatu putusan sebagai lembaga yang berwenang secara *positive legislature* atau *negative legislature.* Dalam bab kedua ini dibagi menjadi dua sub bab. Yang pertama yaitu, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap sifat putusan *positive legislature* atau *negative legislature*. Yang kedua yaitu, terkait penjabaran teori dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi selama 5 tahun terakhir dengan sifat putusan *positive legislature* atau *negative legislature*.

Bab Ketiga, membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap asas erga omnes. Dalam bab ketiga ini, terdapat satu

sub bab yaitu, menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 sebagai putusan bersifat *positive legislature* dan pengaruhnya terhadap asas erga omnes atas obyek yang disengketakan dalam putusan tersebut.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir penulisan penelitian hukum ini diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya untuk kemudian diberikan saran yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ada.